

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Sebuah negara dengan penduduk banyak, wilayahnya luas seperti Indonesia, kedaulatan rakyat idialnya dilaksanakan dengan sistem perwakilan.

kedaulatan itu sendiri dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata daulat dan daulatan yang dalam makna klasiknya berarti pergantian, peralihan, atau peredaran (kekuasaan). Dalam Al-Qur'an yang mencerminkan penggunaan bahasa Arab klasik, kata daulah ini dipergunakan hanya dua kali (dua tempat) yaitu dalam Qur'an Surat 3:140 (Ali Imran) yang mempergunakan bentuk kata kerja *nudawiluha* (ia kami pergantian atau pergilirkan), dan dalam Qur'an Surat 59:7 (Al Hasyr) yang mempergunakan kata kerja *duulatan* (beredar). Jika diperhatikan dalam ayat pertama di atas, makna kata daulat dipakai untuk pengertian pergantian kekuasaan dibidang politik, sedangkan ayat kedua menunjuk pengertian kekuasaan di lapangan perekonomian¹

Dalam berbagai literatur politik, hukum, dan teori ketatanegaraan pada jaman sekarang, terminologi kedaulatan (*sovereignty*) itu pada umumnya diakui sebagai konsep yang dipinjam dari bahasa latin, *soverain* dan *superanus*, yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta, 2006,) hlm. 115-116

kemudian menjadi *sovereign* dan *sovereignty* dalam bahasa Inggris yang berarti penguasa dan kekuasaan yang tertinggi. Dalam teori kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.²

Melaksanakan kedaulatan bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum.³

Pemilihan umum atau yang dikenal dengan Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemilihan umum merupakan sarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden dan wakil presiden serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.⁴

² *Ibid*, hlm. 119

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta. PT Buana Ilmu Populer. 2007.) hlm 738

⁴ Soedarsono. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. (Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepanetraan Mahkamah Konstitusi RI). 2006. hlm.1

Dalam hal ini partai politiklah yang menjadi tokoh utama sebagai perantara antara negara dan warga negara. Tanpa partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bebas dan merdeka suara rakyat tidak akan dapat disalurkan untuk mempengaruhi proses-proses penentuan kebijakan umum yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵ Disinilah terlihat bahwa partai politik sangat penting dalam sebuah Negara yang demokratis.

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi peran partai politik sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dimasa ini maupun dimasa yang akan datang, hal itu karena negara demokrasi memang dibangun diatas sistem kepartaian. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa partai politik sangat penting dan diakui sebagai bagian dari tata kehidupan bernegara yang demokratis, hal itu dapat dilihat pada ketentuan pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah adalah partai politik.

Pentingnya partai politik dalam system ketata negaraan Indonesia semakin melekat, hal ini dibuktikan pada pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bahwa: Pasangan calon presiden wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi, Partai politik

⁵ Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.* 713

merupakan salah satu pilar utama demokrasi.⁶ Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan (*organizational imperatives*). Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani. Oleh karena itu, sebuah partai politik harus kuat dan kokoh agar demokrasi yang ditopangnya menjadi kokoh pula. Itulah sebabnya diperlukan rambu-rambu hukum yang adil untuk mengatur tata cara pendirian dan pembubaran partai politik.⁷

Banyak orang berlomba mendirikan partai politik dengan tujuan untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan. Partai politik digunakan sebagai kendaraan politik bagi pengurus partai menuju puncak kekuasaan, yang kadang-kadang partai politik lupa terhadap fungsinya sebagai pilar utama demokrasi. Untuk keperluan pendirian partai politik telah dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang partai politik. Meskipun demikian, partai politik yang telah didirikan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Partai politik yang dalam perjalanannya tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka seharusnya partai politik yang bersangkutan dibubarkan saja. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak mengatur secara tegas mengenai alasan pembubaran

⁶ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi*. (Jakarta, Konstitusi press, 2005). Hlm 45

⁷ Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.* 715

partai politik. Dalam kenyataannya, banyak partai politik yang berdiri tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan sampai saat sekarang inipun belum pernah ada pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang masuk ke Mahkamah Konsitusi.⁸

Mahkamah Kostitusi merupakan lembaga negara yang salah satu kewenagannya adalah memutus pembubaran partai politik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenagannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (termasuk Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)⁹

Pembubaran partai politik sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945 masih diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai partai politik, tetapi setelah amademen Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945, pembubaran partai politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun karena beberapa alasan yang menjadi dasar untuk dapat membubarkan partai politik termasuk pelanggaran konstitusional. Oleh karena inilah, maka wewenang untuk mengadili dan membubarkan partai politik menjadi wewenag dari Mahkamah Konstitusi.

1.2. Rumusan Masalah

⁸ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini yaitu Bagaimana Prosedur pembubaran partai politik menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ?

1.2. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa dan mengetahui prosedur pembubaran partai politik menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

1.3. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis,

a. Manfaat akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

b. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana, dan memberikan pengembangan ilmu konstitusi bagi mahasiswa dalam mewujudkan perubahan ketatanegaraan yang lebih baik.

1.4. Metode penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum berupa beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan.¹⁰ Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang partai politik, Peraturan Mahkamah Konstitusi No 12 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan yaitu *pertama*, Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti¹¹. *Kedua*, pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam disiplin hukum,¹².

1.4.3. Bahan Hukum

¹⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 166.

¹¹ *Ibid.* hlm 93

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 95.

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian skripsi ini adalah terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹³

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum ini terdapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan pendapat para ahli, serta *website* internet yang berkaitan dengan partai politik, Mahkamah konstitusi dan prosedur pembubaran partai politik.

c. Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis yuridis kualitatif yaitu menganalisa secara teoritis, kritis sistematis, dan komprehensif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer,

¹³ *Ibid.* hlm 141

¹⁴ *Ibid.* hlm 141

skunder, selanjutnya diolah kemudian disimpulkan secara kualitatif. Mengenai teknik analisis yuridis kwalitatatif. soerjono soekarto lebih lanjut menjabarkan yaitu ; suatu uraian atau kupasan menurut ilmu hukum berdasarkan kata-kata, bukan berdasarkan angka-angka sebagai langkah untuk menentukan konklusi yang benar, atau konsepsi yang edial tentang hal-hal yang berhubungan dengan system ketatanegaran.

1.5. Pertanggung jawaban sistematika

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini, maka perlu dibuat suatu pertanggung jawan sistematika penulisan dari tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) didalamnya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode, dan pertanggung jawaban sistematika penelitian.

BAB II (Tinjauan pustaka) didalamnya membahas krangka teori tentang Kedaulatan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945, Demokrasi Perwakilan, Sistem Pemilihan Umum, Partai Politik, dan Mekanisme Pembubaran Partai politik Sebelum Berdirinya Mahkamah Konstitusi

BAB III (Pembahasan) didalamnya membahas tentang alasan pembubaran partai politik. analisa faktor partai politik dibubarkan, dan prosedur pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB IV (Penutup) berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dalam kesimpulan.